

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JURNALIS PERS  
MAHASISWA DALAM KRIMINALISASI PELIPUTAN  
KEKERASAN SEKSUAL**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN  
KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**NISWATIN HILMA**

**21103040120**

**DOSEN PEMBIMBING:**

**Prof. Dr. LINDRA DARNELA, S.Ag., M.Hum.**

**ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2026**

## ABSTRAK

Dalam menyuarakan isu kekerasan seksual di perguruan tinggi, jurnalis pers mahasiswa rentan mengalami kriminalisasi. Padahal, konstruksi hukum di Indonesia memiliki berbagai instrumen yang dapat memberikan jaminan perlindungan terhadap aktivitas jurnalistik pers mahasiswa. Maka, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis sejauh mana konstruksi hukum di Indonesia dapat memberikan jaminan perlindungan bagi jurnalis pers mahasiswa ketika menghadapi kriminalisasi dalam peliputan kekerasan seksual.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal dengan perspektif korban. Sumber data diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen. Wawancara dilakukan dengan Jurnalis BPPM Balairung UGM, Jurnalis LPM Lintas IAIN Ambon, dan Jurnalis UKPM Catatan Kaki Universitas Hasanuddin. Data dianalisis secara kualitatif menggunakan Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon dan Teori Viktimologi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi hukum di Indonesia mengalami kegagalan penerapan dalam memberikan perlindungan bagi jurnalis pers mahasiswa. Kesenjangan perlindungan hukum preventif terlihat dari tindakan kampus yang menggunakan sanksi akademik dan mengabaikan mekanisme penyelesaian sengketa pers. Sementara itu, kegagalan fungsi perlindungan hukum represif terlihat dari tindakan aparat penegak hukum yang langsung menerapkan delik pidana umum (KUHP dan UU ITE) pada sengketa pers serta pelanggaran prosedur pemeriksaan (*due process of law*). Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaporan pidana tersebut merupakan bentuk *Strategic Lawsuit Against Public Participation* (SLAPP) yang mengakibatkan viktimisasi sekunder berupa kerugian materiil dan immateriil bagi jurnalis pers mahasiswa.

**Kata Kunci:** Pers Mahasiswa, Kriminalisasi, Kekerasan Seksual, Viktimisasi Sekunder.

## ABSTRACT

*Student press journalists are highly vulnerable to criminalization when articulating issues of sexual violence within higher education institutions. However, the Indonesian legal framework possesses various instruments designed to guarantee protection for student press journalistic activities. Consequently, this study is crucial to analyze the extent to which the Indonesian legal framework provides a guarantee of protection for student press journalists facing criminalization related to the coverage of sexual violence.*

*This study employs a socio-legal approach incorporating a victim perspective. Data were collected through interviews and document reviews. Interviews were conducted with journalists from BPPM Balairung UGM, LPM Lintas IAIN Ambon, and UKPM Catatan Kaki at Hasanuddin University. The data were analyzed qualitatively utilizing Philipus M. Hadjon's Theory of Legal Protection and Victimology Theory.*

*The findings indicate that the Indonesian legal framework suffers from implementation failure in providing protection for student press journalists. The gap in preventive legal protection is evidenced by campus authorities utilizing academic sanctions and disregarding established press dispute mechanisms. On the other hand, the functional failure of repressive legal protection is demonstrated by law enforcement officials directly applying general criminal offenses (KUHP and UU ITE) to press disputes, alongside violations of due process of law during examination procedures. This study concludes that such criminal reporting constitutes a form of Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP), resulting in secondary victimization manifesting as material and immaterial losses for student press journalists.*

**Keywords:** *Student Press, Criminalization, Sexual Violence, Secondary Victimization.*

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Yogyakarta 55281

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Niswatin Hilma  
NIM : 21103040120  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Pers Mahasiswa dalam kriminalisasi Peliputan Kekerasan Seksual adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 15 Januari 2026

Yang menyatakan,

Niswatin Hilma  
NIM 21103040120

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Yogyakarta 55281

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamualaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Niswatin Hilma  
NIM : 21103040120  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Jurnalis Pers Mahasiswa dalam Kriminalisasi  
Peliputan Kekerasan Seksual

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang hukum.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 15 Januari 2026

Pembimbing,

Prof. Dr. Linda Pamela, S.Ag., M.Hum.  
NIP 19790105 200501 2 003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-156/Un.02/DS/PP.00.9/02/2026

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JURNALIS PERS MAHASISWA DALAM KRIMINALISASI PELIPUTAN KEKERASAN SEKSUAL

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NISWATIN HILMA  
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040120  
Telah diujikan pada : Selasa, 27 Januari 2026  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Prof. Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 69801645e4e8b



Penguji I

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 697ec7e3639e2



Penguji II

Farrah Syamala Rosyda, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 697077c049060



Yogyakarta, 27 Januari 2026  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 69804e0d73562

## **MOTTO**

**“Kepada mereka yang dihilangkan dan tetap hidup selamanya.”**

**-Laut Bercerita-**





## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian tugas akhir dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Pers Mahasiswa dalam Kriminalisasi Peliputan Kekerasan Seksual”. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi teladan serta dinantikan syafaatnya di hari akhir.

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat yang luas, tidak hanya bagi diri penulis, tetapi juga bagi para pembaca. Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi peningkatan kualitas penulisan di masa mendatang.

Proses penyusunan penelitian tugas akhir ini tidak lepas dari berbagai tantangan dan hambatan. Segala usaha yang diiringi doa dan dukungan dari banyak pihak sangat berarti bagi terselesaikannya penelitian ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, rasa terima kasih yang setulus-tulusnya disampaikan kepada:

1. Orang tua dan kakak penulis, yang senantiasa kebersamai dalam setiap fase kehidupan.
2. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., MA., M.Phil., Ph.D. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. Ketua Program Studi Ilmu Hukum.



5. Prof. Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum. Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia membimbing penulis selama proses penyusunan tugas akhir.
6. Seluruh Warga Kampus Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
7. Jurnalis Pers Mahasiswa yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini.
8. *ARENA* dan manusia yang pernah tergabung di dalamnya.
9. Seluruh pihak yang turut kebersamai dan tidak bisa disebutkan satu per satu.

Yogyakarta, 15 Januari 2026

Penulis

Niswatin Hilma

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	I
<b>ABSTRACT</b> .....	II
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	III
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	IV
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR</b> .....	V
<b>MOTTO</b> .....	VI
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	VII
<b>DAFTAR ISI</b> .....	IX
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	XII
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	6
<b>C. Tujuan dan Kegunaan</b> .....	6
1. Tujuan Penelitian.....	6
2. Kegunaan Penelitian.....	7
<b>D. Telaah Pustaka</b> .....	8
<b>E. Kerangka Teoritik</b> .....	11
1. Teori Perlindungan Hukum.....	11
2. Teori Viktimologi.....	14
<b>F. Metode Penelitian</b> .....	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Sifat Penelitian.....	18
3. Pendekatan Penelitian.....	19
4. Sumber Data.....	19
5. Keterbatasan Penelitian.....	21
6. Teknik Pengumpulan Data.....	22

7. Teknik Analisis Data.....	23
G. Sistematika Pembahasan.....	24
<b>BAB II KONSTRUKSI HUKUM PERLINDUNGAN JURNALIS PERS MAHASISWA DAN KONSEP KRIMINALISASI.....</b>	<b>27</b>
A. Kedudukan Jurnalis Pers Mahasiswa dalam Sistem Hukum Pers 27	
B. Konstruksi Perlindungan Hukum Jurnalis Pers Mahasiswa .32	
C. Konsep Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP) dalam Kriminalisasi .....	42
<b>BAB III KRIMINALISASI TERHADAP JURNALIS PERS MAHASISWA SAAT MELAKUKAN PELIPUTAN KEKERASAN SEKSUAL.....</b>	<b>47</b>
A. Studi Kasus Badan Penerbitan Pers Mahasiswa Balairung Universitas Gadjah Mada Tahun 2019 .....	48
1. Latar Belakang dan Proses Peliputan Kekerasan Seksual ..	48
2. Kronologi Kriminalisasi yang Dihadapi Jurnalis Balairung	52
3. Dampak Kriminalisasi terhadap Jurnalis Balairung .....	56
4. Perlindungan Hukum .....	57
B. Studi Kasus Lembaga Pers Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2022 .....	61
1. Latar Belakang dan Proses Peliputan Kekerasan Seksual ..	61
2. Kronologi Kriminalisasi yang Dihadapi Jurnalis Lintas .....	64
3. Dampak Kriminalisasi yang Dirasakan Jurnalis Lintas .....	68
4. Perlindungan yang Didapatkan Jurnalis Lintas .....	70
C. Studi Kasus Unit Kegiatan Pers Mahasiswa Catatan Kaki Universitas Hasanuddin Tahun 2024 .....	74
1. Latar Belakang dan Proses Peliputan Kekerasan Seksual ..	74
2. Kronologi Kriminalisasi yang Dihadapi Jurnalis CAKA .....	77
3. Dampak Kriminalisasi yang Dirasakan Jurnalis CAKA .....	80
4. Perlindungan yang Didapatkan Jurnalis CAKA .....	81

<b>D. Pola Kriminalisasi Jurnalis Pers Mahasiswa dalam Peliputan Kekerasan Seksual .....</b>	<b>83</b>
<b>BAB IV KEGAGALAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI JURNALIS PERS MAHASISWA DALAM KRIMINALISASI PELIPUTAN KEKERASAN SEKSUAL .....</b>	<b>89</b>
<b>A. Tidak Terlaksananya Perlindungan Hukum Preventif .....</b>	<b>90</b>
<b>B. Pelanggaran Prosedur Perlindungan Hukum Represif .....</b>	<b>96</b>
<b>C. Kerugian Materiil dan Imateriil Jurnalis Pers Mahasiswa Akibat Kriminalisasi .....</b>	<b>105</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>113</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>113</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>114</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>116</b>
<b><i>CURRICULUM VITAE</i> .....</b>	<b>125</b>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Perbandingan Pola Kriminalisasi Jurnal Pers Mahasiswa pada Tiga Studi Kasus.....	84
Tabel 4.1 Evaluasi Penerapan Perlindungan Hukum terhadap Jurnal Pers Mahasiswa .....	102
Tabel 4.2 Pemetaan SLAPP dan Bentuk Viktimisasi Sekunder pada Jurnal Pers Mahasiswa .....	110



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pers mahasiswa merupakan media alternatif yang berperan sebagai pilar keempat demokrasi di lingkungan perguruan tinggi. Melalui strukturnya sebagai unit kegiatan mahasiswa, pers mahasiswa menjalankan fungsi kontrol sosial, edukasi, dan penyebaran informasi.<sup>1</sup> Fungsi kontrol sosial diwujudkan dengan menyuarakan isu-isu publik, salah satunya adalah isu kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan akademik.<sup>2</sup>

Fokus pers mahasiswa terhadap isu kekerasan seksual didasari oleh urgensi untuk memberikan ruang aman bagi korban yang enggan bersuara akibat ketimpangan relasi kuasa.<sup>3</sup> Meskipun perguruan tinggi telah memiliki Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual

---

<sup>1</sup> Erwan Efendi dan dkk, "Peran Pers dalam Membangun Negara dan Daerah," *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research* 3, no. 5 (2023).

<sup>2</sup> Dewan Pers, "Wakil Ketua Dewan Pers: Mahasiswa Bisa Menjadi Contoh Civil Journalism yang Baik," diakses 26 Juli 2025, <https://www.dewanpers.or.id/berita/detail/2447/wakil-ketua-dewan-pers-mahasiswa-bisa-menjadi-contoh-civil-journalism-yang-baik>.

<sup>3</sup> Almutaqin, "16 HAKTP 2024: Permasalahan Kekerasan Seksual di Kampus Masih Memprihatinkan," *LPM ARENA*, 27 November 2024, <https://lpmaarena.com/2024/11/27/16-haktp-2024-permasalahan-kekerasan-seksual-di-kampus-masih-memprihatinkan/>.

(Satgas PPKS), tetapi mekanisme penanganan yang dilakukan terkendala oleh minimnya dukungan dari pimpinan kampus akibat relasi kuasa pelaku yang lebih tinggi.<sup>4</sup> Dalam kondisi inilah, jurnalis pers mahasiswa hadir untuk mengadvokasi korban melalui pemberitaan.

Upaya jurnalis pers mahasiswa untuk mengadvokasi korban kekerasan seksual seringkali disalahartikan. Meskipun telah mematuhi kode etik jurnalistik dan panduan peliputan tindak pidana kekerasan seksual, tak jarang pers mahasiswa mendapatkan respons negatif atas pemberitaan yang dilakukan. Anggapan bahwa kekerasan seksual merupakan hal tabu membuat pemberitaan isu kekerasan seksual dianggap sebagai pencemaran nama baik kampus.<sup>5</sup> Akibatnya, jurnalis pers mahasiswa mendapatkan respons negatif, diantaranya ancaman akademik, teguran administratif, hingga laporan pada kepolisian.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Elsa Faturahmah, "Siaran Pers Komnas Perempuan Merespons Kasus Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi 'Memastikan Ketidakberulangan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi,'" *Komnas Perempuan | Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan*, 24 April 2025, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-merespons-kasus-kekerasan-seksual-di-perguruan-tinggi>.

<sup>5</sup> Almutaqin, "16 HAKTP 2024: Permasalahan Kekerasan Seksual di Kampus Masih Memprihatinkan."

<sup>6</sup> Johannes Hutabarat, "Indonesia Darurat Perlindungan Pers Mahasiswa!," *tirto.id*, 20 Maret 2023, <https://tirto.id/indonesia-darurat-perlindungan-pers-mahasiswa-gDKr>.



Dari berbagai respons negatif tersebut, pelaporan kepada kepolisian merupakan ancaman yang paling serius.<sup>7</sup> Misalnya pelaporan menggunakan pasal pencemaran nama baik untuk merespons karya jurnalistik pers mahasiswa. Tindakan inilah yang dalam studi hukum dan kriminologi dikenal sebagai praktik kriminalisasi. Praktik ini terjadi ketika instrumen hukum pidana ditujukan pada perbuatan yang seharusnya tidak termasuk perbuatan pidana atau dapat diselesaikan melalui mekanisme lain.<sup>8</sup>

Seperti kasus kriminalisasi yang terjadi pada jurnalis Badan Penerbitan Pers Mahasiswa Balairung Universitas Gadjah Mada saat menerbitkan berita dengan judul “Nalar Pincang UGM atas Kasus Perkosaan” pada November 2018.<sup>9</sup> Kasus serupa juga terjadi pada jurnalis Lembaga Pers Mahasiswa Lintas Institut Agama Islam Negeri Ambon saat menerbitkan majalah dengan judul “IAIN Ambon Rawan Pelecehan”

---

<sup>7</sup> Dion Valerian, “Kriteria Kriminalisasi: Analisis Pemikiran Moeljatno, Sudarto, Theo De Roos, dan Irid Haenen,” *Journal UNPAR* 8, no. 2 (Desember 2022).

<sup>8</sup> Wahyudi dan Dinda Safira Nayoni, “Perlindungan Hukum bagi Lembaga Pers Mahasiswa terhadap Risiko Kriminalisasi,” *Jurnal Hukum Positum* 8, no. 2 (2023): 214–36, doi:10.35706/positum.v8i2.10303.

<sup>9</sup> Citra Maudy, “Nalar Pincang UGM atas Kasus Perkosaan,” *Balairungpress*, 5 November 2018, <https://www.balairungpress.com/2018/11/nalar-pincang-ugm-atas-kasus-perkosaan/>.

pada Maret 2022<sup>10</sup>, dan jurnalis Unit Kegiatan Pers Mahasiswa Catatan Kaki saat menerbitkan poster terkait kekerasan seksual yang dilakukan oleh dosen “Dosen Pemerkosa Kena Skorsing, Mahasiswa Protes Kena D.O” dan melakukan advokasi terkait kekerasan seksual pada November 2024.<sup>11</sup> Tiga kasus tersebut menunjukkan bahwa jurnalis pers mahasiswa rentan mendapatkan kriminalisasi dalam peliputan kekerasan seksual.

Padahal, secara normatif, aktivitas jurnalistik yang dilakukan oleh jurnalis pers mahasiswa memiliki landasan perlindungan hukum yang berlapis. Meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>12</sup> dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia<sup>13</sup> yang telah menjamin hak atas informasi, serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers<sup>14</sup> sebagai *lex specialis* yang telah menjamin perlindungan aktivitas jurnalistik. Selain itu, Undang-

---

<sup>10</sup> Siti Tabingah, “Sembilan Pegiat LPM Lintas Dipanggil Polisi,” *Himmah Online*, 10 Juni 2022, <https://himmahonline.id/berita/sembilan-pegiat-lpm-lintas-dipanggil-polisi/>.

<sup>11</sup> Fabiana Amhnun, “Kriminalisasi Jurnalis CAKA: Upaya Penghalangan Kebebasan Pers di Unhas,” *Aspirasi Online*, Desember 2024, <http://www.aspirasionline.com/2024/12/kriminalisasi-jurnalis-cka-upaya-penghalangan-kebebasan-pers-di-unhas/>.

<sup>12</sup> “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (t.t.).

<sup>13</sup> “Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,” t.t.

<sup>14</sup> “Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers” (t.t.).

Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi<sup>15</sup> telah menjamin kebebasan akademik. Perlindungan tersebut bahkan diperkuat secara teknis melalui Perjanjian Kerja Sama (MoU) antara Dewan Pers dengan Kepolisian Republik Indonesia<sup>16</sup> serta Perjanjian Kerja Sama (MoU) antara Dewan Pers dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi<sup>17</sup>, yang mengamanatkan penyelesaian sengketa pers melalui mekanisme etik, bukan pidana. Konstruksi hukum ini seharusnya memberikan perlindungan bagi jurnalis pers mahasiswa dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.

Adanya konstruksi hukum tersebut nyatanya tidak menjamin keamanan jurnalis pers mahasiswa ketika melakukan peliputan kekerasan seksual. Peristiwa yang terjadi pada jurnalis pers mahasiswa Balairung, Lintas, dan Caka menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan normatif dengan penegakan hukum di lapangan. Penelitian ini penting

---

<sup>15</sup> “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi” (t.t.).

<sup>16</sup> “Perjanjian Kerja Sama antara Dewan Pers dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Teknis Pelaksanaan Pelindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Profesi Wartawan” (t.t.).

<sup>17</sup> “Perjanjian Kerja Sama antara Dewan Pers dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1/PKS/DP/III/2024 dan Nomor 1955/E2/HM.00.05/2024 tentang Penguatan dan Perlindungan Aktivitas Jurnalistik Mahasiswa di Lingkungan Perguruan Tinggi” (t.t.).

dilakukan untuk menganalisis kesenjangan antara konstruksi hukum dengan perlindungan yang didapatkan oleh jurnalis pers mahasiswa ketika menghadapi kriminalisasi dalam peliputan kekerasan seksual. Maka, penelitian ini berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Pers Mahasiswa dalam Kriminalisasi Peliputan Kekerasan Seksual”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

Sejauh mana konstruksi hukum di Indonesia dapat memberikan perlindungan bagi jurnalis pers mahasiswa ketika menghadapi kriminalisasi dalam peliputan kekerasan seksual?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan Penelitian**

Untuk menganalisis sejauh mana konstruksi hukum di Indonesia dapat memberikan perlindungan bagi jurnalis pers mahasiswa ketika menghadapi kriminalisasi dalam peliputan kekerasan seksual.

## **2. Kegunaan Penelitian**

### **a. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat mendorong lahirnya perlindungan hukum yang lebih tegas bagi jurnalis pers mahasiswa serta penerapan perlindungan yang disiplin sesuai peraturan yang berlaku.

Hasil penelitian juga diharapkan mampu menambah referensi literatur terkait kesesuaian perlindungan jurnalis pers mahasiswa dalam kriminalisasi peliputan kekerasan seksual dengan peraturan-perundang-undangan di Indonesia.

### **b. Secara Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran terkait peristiwa kriminalisasi serta perlindungan hukum yang didapatkan oleh jurnalis pers mahasiswa.

Hasil penelitian juga diharapkan dapat memberikan informasi dan bahan pertimbangan bagi pembaca, peneliti selanjutnya, pengelola perguruan tinggi, dan lembaga yang berwenang merumuskan dan menerapkan kebijakan perlindungan hukum terhadap pers mahasiswa. Khususnya dalam perlindungan terhadap jurnalis pers

mahasiswa ketika menghadapi kriminalisasi peliputan kekerasan seksual.

#### **D. Telaah Pustaka**

Penelitian terdahulu secara konsisten menunjukkan posisi rentan pers mahasiswa dalam hukum di Indonesia. Sebagaimana diidentifikasi dalam skripsi yang ditulis oleh Ibno Hajar<sup>18</sup>, menunjukkan ketidakmampuan pers mahasiswa untuk memenuhi syarat sebagai “pers badan hukum” sebagaimana diamanatkan UU Pers. Kondisi serupa dijelaskan dalam artikel jurnal yang ditulis oleh Wahyudi dan Dinda Safira Nayoni<sup>19</sup>, bahwa pers mahasiswa yang berada di bawah naungan kampus dan tidak berbadan hukum seringkali tidak dianggap sebagai media yang sah untuk melakukan kegiatan jurnalistik. Padahal, dalam melakukan kerjanya, pers mahasiswa tunduk terhadap kode etik jurnalistik.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>18</sup> Ibno Hajar, “Perlindungan Hukum Terhadap Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Dalam Proses Peliputan Berita Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers” (skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2014), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/14541/>.

<sup>19</sup> Wahyudi dan Nayoni, “Perlindungan Hukum bagi Lembaga Pers Mahasiswa terhadap Risiko Kriminalisasi.”

Posisi rentan pers mahasiswa juga ditunjukkan pada skripsi yang ditulis oleh Maulida Madini<sup>20</sup>, menyatakan bahwa mahasiswa sebagai jurnalis kampus telah memahami aktivitas yang dijalankan yaitu mencari berita dengan patuh terhadap kode etik jurnalistik, tetapi intimidasi dan dampak pemberitaan lainnya tidak terhindarkan. Senada dengan itu, dalam artikel jurnal yang ditulis oleh M. Rizki Yudha Prawira<sup>21</sup>, disebutkan bahwa pers mahasiswa seringkali mendapat serangan fisik, kekerasan verbal, serangan digital, dan ancaman kriminalisasi dalam melakukan kerja-kerjanya.

Kerentanan jurnalis pers mahasiswa lebih kompleks ketika melakukan peliputan kekerasan seksual. Seperti dijelaskan dalam Skripsi yang ditulis Iranto<sup>22</sup>, meskipun pers mahasiswa tunduk terhadap kode etik jurnalistik, termasuk dalam hal ini peliputan kekerasan seksual, dalam prosesnya seringkali mengalami intimidasi dari pihak kampus. Ketika

---

<sup>20</sup> Maulida Madini, “Pemahaman Jurnalis Kampus Mengenai Aktivitasnya Sebagai Pencari Berita: Studi Fenomenologi pada Lembaga Pers Mahasiswa SUAKA UIN Sunan Gunung Djati Bandung” (diploma, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019), doi:10/2\_abstrak.pdf.

<sup>21</sup> M Rizki Yudha Prawira, “Urgensi Pengakuan dan Perlindungan Hukum Pers Mahasiswa di Indonesia,” *Veritas* 9, no. 2 (2023): 39–54.

<sup>22</sup> Iranto, “Konstruksi Isu Kekerasan Seksual terhadap Lingkungan Kampus Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dalam Pemberitaan Lembaga Pers Mahasiswa Institut Periode 2022” (UIN Syarif Hidayatullah, 2024).



pers mahasiswa menjalankan fungsinya untuk menyuarakan kekerasan seksual, dalam penelitian yang dilakukan oleh Alfida Cholisah dan Rhesa Pratiwi<sup>23</sup>, menunjukkan bahwa jurnalis pers mahasiswa justru menjadi target kriminalisasi, misalnya pencemaran nama baik pada Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini ditegaskan dalam artikel jurnal yang ditulis oleh M. Zahiruddin, dkk<sup>24</sup> dan Herlambang<sup>25</sup>, yang menyebut ancaman kriminalisasi sebagai tantangan terbesar bagi kebebasan akademik. Pemanfaatan peraturan hukum yang seolah sah dan sesuai prosedur, tetapi justru bertentangan dengan perlindungan kebebasan akademik yang diatur dalam UU Dikti sebagai hak setiap sivitas akademika.

Dari pemetaan literatur tersebut, dapat terlihat bahwa penelitian terhadap kerentanan pers mahasiswa telah banyak dilakukan. Namun, cenderung berhenti pada analisis normatif perlindungan hukum terhadap

---

<sup>23</sup> Alfida Nur Cholisah dan Rhesa Zuhriya Briyan Pratiwi, "Project Multatuli Feat Lembaga Pers Mahasiswa: Implementasi Jurnalisme Kolaborasi dalam Pemberitaan Kasus Kekerasan Seksual," *Academic Journal of Da'wa and Communication* 5, no. 2 (7 Januari 2025): 143–66, doi:10.22515/ajdc.v5i2.9779.

<sup>24</sup> M. Zahiruddin dkk., "Pers Mahasiswa Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers," *Jurnal Diskresi* 4, no. 1 (2025): 50–61, doi:10.29303/diskresi.v4i1.7385.

<sup>25</sup> Herlambang Wiratraman, "Dua Dekade Kebebasan Akademik di Indonesia: Tantangan di Tengah Menguatnya Otoritarianisme dalam Model Barunya," *Jurnal HAM* 15, no. 2 (2024).

aktivitas jurnalistik pers mahasiswa. Celah penelitian terletak pada kurangnya analisis sosiolegal yang secara khusus menguji sejauh mana konstruksi hukum diterapkan dalam kasus nyata untuk melindungi pers mahasiswa, terutama pada kasus kriminalisasi peliputan kekerasan seksual. Oleh karena itu, melalui studi kasus, penelitian ini akan menganalisis sejauh mana konstruksi hukum diterapkan pada kriminalisasi yang terjadi pada pers mahasiswa dalam peliputan kekerasan seksual. Analisis akan dilakukan menggunakan teori perlindungan hukum dan teori viktimologi. Hal tersebut merupakan kebaruan yang menjadikan penelitian ini penting untuk dilakukan.

## **E. Kerangka Teoritik**

### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum menurut Philipus M Hadjon merupakan perlindungan terhadap hak setiap subjek hukum dari gangguan yang merugikan. Berbagai aspek yang semestinya mendapat perlindungan hukum diantaranya, perlindungan terhadap pelanggaran hak asasi manusia, kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, dan sebagainya. Perlindungan hukum diwujudkan melalui peraturan-peraturan atau kaidah

yang dibentuk oleh negara demi menyeimbangkan kepentingan hukum seseorang dengan kepentingan yang lain.<sup>26</sup>

Hakikat perlindungan hukum menurut Hadjon adalah terlaksananya fungsi hukum yang akan menghasilkan keberhasilan sistem hukum. Terlaksananya fungsi hukum dengan baik akan mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dengan demikian, perlindungan hukum adalah tolok ukur dari keberhasilan sistem hukum. Dalam rangka menciptakan keberhasilan sistem hukum, Hadjon memiliki gagasan terkait sistem perlindungan hukum. Diantaranya adalah perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.<sup>27</sup>

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang bersifat mencegah. Perlindungan ini bertujuan untuk mencegah adanya sengketa atau pelanggaran hukum. Subjek hukum diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah ditetapkan. Hal tersebut bertujuan untuk mendorong

---

<sup>26</sup> Romli SA dkk., *Perlindungan Hukum* (Sumatera Selatan: CV. Doki Course and Training, 2024), 32.

<sup>27</sup> Kornelis Bediona dkk., “Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual,” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 01 (12 Januari 2024), <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/557>.

pemerintah agar berhati-hati dalam mengambil keputusan, sehingga kemungkinan terjadinya sengketa atau pelanggaran hukum dapat dicegah.<sup>28</sup>

Ketika perlindungan hukum preventif tidak berhasil dilakukan, maka penyelesaian sengketa atau pelanggaran hukum dilakukan melalui perlindungan hukum represif. Perlindungan ini merupakan perlindungan yang bersifat memulihkan. Penyelesaian melalui mekanisme ini berfungsi untuk memulihkan hak-hak yang telah dilanggar melalui penjatuhan sanksi melalui badan peradilan. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) penyelesaian sengketa demi keseimbangan hukum dan keberhasilan sistem hukum.<sup>29</sup>

Teori Perlindungan hukum dalam penelitian ini akan digunakan sebagai pisau analisis terhadap jurnalis pers mahasiswa dalam peliputan tindak pidana kekerasan seksual di perguruan tinggi. Teori ini akan menganalisis bagaimana perlindungan hukum yang didapatkan oleh

---

<sup>28</sup> Syahrul Ramadhon, “Perlindungan Hukum terhadap Perempuan sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga secara Preventif dan Represif,” *Jurnal Analisis Hukum* 3, no. 2 (September 2020).

<sup>29</sup> Daffa Prayoga, Jadmiko Husodo, dan Andina Maharani, “Perlindungan Hukum terhadap Hak Warga Negara dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Nasional,” *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 2, no. 2 (2023).

jurnalis pers mahasiswa, baik perlindungan preventif ataupun represif. Analisis ini penting dilakukan mengingat posisi pers mahasiswa yang seringkali berada dalam posisi rentan. Dengan teori ini, penelitian akan membedah apakah regulasi yang ada sudah cukup memberikan rasa aman bagi jurnalis pers mahasiswa dalam menjalankan aktivitas jurnalistik.

## **2. Teori Viktimologi**

Viktimologi merupakan studi ilmiah terkait korban, viktimisasi, dan reaksi sosial terhadap keduanya. Viktimologi berfokus pada dampak viktimisasi terhadap korban dan bagaimana cara terbaik untuk mengembalikan ke kondisi sebelum viktimisasi. Selain itu, viktimologi juga menganalisis bagaimana sistem peradilan pidana mengakomodasi dan membantu korban, serta bagaimana masyarakat, bersama dengan media dan internet, merespons viktimisasi dan korban.<sup>30</sup>

Salah satu konsep utama yang muncul pada penelitian awal viktimologi adalah *victim precipitation*, yang berarti hubungan antara kejahatan dan viktimisasi, serta antara pelaku kejahatan dan korban. Semua korban dianggap sebagai pihak yang bersalah, atau setidaknya bertanggung jawab atas viktimisasi yang dialaminya. Namun, konsep

---

<sup>30</sup> Yoshiko Takahashi dan Chadley James, *Victimology and Victim Assistance* (United States of America: SAGE, 2018), 2.

tersebut telah dikritik karena terlalu fokus menyalahkan korban, sehingga memengaruhi keputusan tentang ketidakbersalahan dan membenarkan perilaku kekerasan.<sup>31</sup>

Viktimologi kini mencakup kajian terkait penyalahgunaan kekuasaan dan hak asasi manusia. Kajian tersebut disebut sebagai viktimologi baru atau viktimologi fase ketiga yang memperluas fokusnya untuk memahami berbagai bentuk viktimisasi di luar kejahatan tradisional.<sup>32</sup> Berdasarkan pandangan itu, proses viktimisasi dibedakan menjadi dua, yakni viktimisasi primer dan viktimisasi sekunder. Viktimisasi primer (*primary victimization*) timbul sebagai akibat langsung dari tindak pidana yang dirasakan oleh korban, sedangkan viktimisasi sekunder (*secondary victimization*) timbul akibat respons negatif dari lingkungan atau sistem terhadap peristiwa tindak pidana tersebut.<sup>33</sup>

Penelitian ini akan menggunakan konsep viktimisasi sekunder sebagai landasan untuk menganalisis temuan kasus. Viktimisasi sekunder

---

<sup>31</sup> Ibid., 23.

<sup>32</sup> Kuswandi, Saptaning Paminto, dan Yuyun Yulianah, *Viktimologi : Teori, Peran Korban, Dan Pendekatan Restoratif* (Sumatera Barat: CV Dunia Penerbitan Buku, 2025), 10.

<sup>33</sup> Nicky Jackson, Kathryn Campbell, dan Margaret Pate, *The Victimology of a Wrongful Conviction* (New York: Routledge, 2023), 18.

didefinisikan oleh Gopalan sebagai tindakan memperparah viktimisasi primer melalui reaksi negatif masyarakat atau bahkan reaksi yang salah dari institusi. Viktimisasi sekunder dapat terjadi di keluarga, tempat kerja, bahkan di setiap tahap penyelidikan polisi atau sistem peradilan pidana.<sup>34</sup> Viktimisasi sekunder melalui proses sistem peradilan pidana dapat terjadi karena kesulitan dalam menyeimbangkan hak-hak Korban terhadap hak terdakwa. Misalnya viktimisasi sekunder sebagai akibat dari prosedur, viktimisasi sekunder sebagai hasil dari keadilan dari proses peradilan pidana, viktimisasi sekunder akibat penolakan masyarakat, viktimisasi sekunder akibat perlakuan tidak adil terhadap korban oleh lembaga lain.<sup>35</sup>

Akibat dari viktimisasi sekunder tersebut, korban menanggung dampak berupa kerugian materiil (*tangible*) dan kerugian imateriil (*intangible*). Kerugian materiil merupakan kerugian yang bisa dirasakan oleh indra dan dapat diukur atau dihitung, misalnya biaya bantuan hukum atau hilangnya hak dasar seperti pendidikan atau pekerjaan. Sedangkan kerugian imateriil merupakan kerugian psikologis, seperti kecemasan, ketakutan, dan stigma sosial. Dampak tersebut dapat diartikan sebagai

---

<sup>34</sup> Rejani Gopalan, *Victimology A Comprehensive Approach to Forensic, Psychosocial and Legal Perspective* (Switzerland: Springer, 2022), 345.

<sup>35</sup> Ibid., 346.



kerugian korban yang diakibatkan oleh kegagalan sistem dalam memberikan perlindungan.<sup>36</sup>

Oleh karena itu, teori viktimisasi sekunder dalam penelitian ini akan digunakan sebagai pisau analisis untuk melihat posisi jurnalis pers mahasiswa yang menjadi korban kriminalisasi atas peliputan kekerasan seksual yang dilakukannya. Teori ini akan membuktikan bahwa penderitaan yang dialami oleh jurnalis pers mahasiswa bukan disebabkan oleh kesalahan jurnalisme, melainkan akibat kegagalan sistem dalam memberikan perlindungan. Dengan menggunakan kerangka tersebut, jurnalis pers mahasiswa didudukkan sebagai korban viktimisasi sekunder yang berhak mendapatkan pemulihan hak dan perlindungan hukum.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Bertujuan untuk melihat penerapan hukum di masyarakat.<sup>37</sup> Peneliti akan mengumpulkan data terkait implementasi perlindungan hukum terhadap pers mahasiswa saat dihadapkan dengan kriminalisasi

---

<sup>36</sup> Jackson, Campbell, dan Pate, *The Victimology of a Wrongful Conviction*, 18.

<sup>37</sup> Sheyla Sovia dkk., *Ragam Metode Penelitian Hukum* (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), 46–47.

peliputan kekerasan seksual. Data tersebut akan dianalisis untuk mengetahui kesesuaian perlindungan yang diberikan dengan peraturan yang ada.

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis.<sup>38</sup> Dalam penelitian hukum, sifat penelitian deskriptif analitis berarti mendeskripsikan dan menganalisis problematika yang diangkat dengan lebih dulu mengumpulkan data sebagai fakta hukum yang terjadi. Fakta hukum yang dideskripsikan berkaitan dengan perlindungan pers mahasiswa, konstruksi hukum perlindungan jurnalis pers mahasiswa dan studi kasus kriminalisasi peliputan kekerasan seksual yang terjadi pada jurnalis pers mahasiswa. Deskripsi fakta hukum dan studi kasus akan dianalisis menggunakan teori perlindungan hukum dan viktimologi untuk melihat sejauh mana konstruksi hukum tersebut dapat memberikan perlindungan kepada jurnalis pers mahasiswa dalam kriminalisasi peliputan kekerasan seksual dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

---

<sup>38</sup> Ibid., 142.

### 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiolegal. Melalui pendekatan ini, posisi hukum bukan hanya seperangkat aturan normatif, tetapi juga sebagai dinamika sosial yang hidup dalam masyarakat.<sup>39</sup> Melalui aspek legal, penelitian ini menelaah konstruksi hukum untuk mengetahui gambaran ideal perlindungan hukum yang semestinya didapatkan oleh jurnalis pers mahasiswa. Sedangkan melalui aspek sosio, penelitian ini menelaah gejala sosial dan pola interaksi yang terjadi dalam kasus kriminalisasi peliputan kekerasan seksual. Kedua pendekatan tersebut dianalisis untuk mengetahui sejauh mana konstruksi hukum dapat memberikan perlindungan bagi jurnalis pers mahasiswa ketika menghadapi kriminalisasi peliputan kekerasan seksual.

### 4. Sumber Data

- a. Sumber data primer<sup>40</sup>, berupa data wawancara dengan jurnalis BPPM Balairung, LPM Lintas, dan UKPM Catatan Kaki terkait kriminalisasi peliputan kekerasan seksual yang terjadi. Meliputi

---

<sup>39</sup> Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum* (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), 82.

<sup>40</sup> Ibid., 89

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber.

data proses peliputan, kriminalisasi yang dihadapi, dampak kriminalisasi, dan perlindungan hukum yang didapatkan.

- b. Sumber data sekunder<sup>41</sup>, berupa buku, artikel jurnal, dan literatur lainnya yang berhubungan dengan kriminalisasi peliputan kekerasan seksual dan perlindungan hukum jurnalis pers mahasiswa, seperti dokumen hukum dan pernyataan pejabat yang termuat dalam media massa kredibel untuk menganalisis secara objektif di tengah keterbatasan akses wawancara langsung. Sumber data sekunder penelitian ini juga berupa peraturan perundang-undangan yang secara langsung ataupun tidak langsung berkaitan dengan perlindungan pers mahasiswa, diantaranya yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan

---

<sup>41</sup> Ibid., 90

Data sekunder yaitu data kepustakaan dan dokumen.

Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama, Perjanjian Kerja Sama antara Dewan Pers dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 01/PK/DP/XI/2022 dan Nomor PKS/44/XI/2022 tentang Teknis Pelaksanaan Pelindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum, Perjanjian Kerja Sama antara Dewan Pers dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025.

- c. Sumber data tersier, dalam penelitian ini terdiri dari literatur yang mengelaborasi sumber data primer dan sekunder yaitu kamus-kamus yang menjelaskan tentang arti, maksud, dan istilah-istilah yang terkait dengan pembahasan.

## **5. Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini disusun hanya menggunakan satu sudut pandang, yaitu jurnalis pers mahasiswa. Studi kasus berfokus pada pengalaman jurnalis pers mahasiswa dalam menghadapi kriminalisasi ketika melakukan peliputan kekerasan seksual. Oleh karena itu, analisis terhadap perspektif aparat dan kampus didasarkan pada pernyataan

resmi pejabat terkait yang termuat dalam media massa kredibel, seperti Tempo, BBC News Indonesia, Kompas, Tirto, dan media lokal. Selain itu, juga menggunakan dokumen publik yang tersedia, seperti dokumen Penilaian Dewan Pers dan Surat Undangan Klarifikasi Kepolisian pada kasus LPM Lintas. Namun, terdapat keterbatasan akses dokumen fisik pada dua studi kasus lainnya. Pada kasus BPPM Balairung, dokumen surat pemanggilan kepolisian tidak lagi tersedia karena kendala pengarsipan internal lembaga akibat rentang waktu kejadian yang sudah lama. Sedangkan pada kasus UKPM Catatan Kaki, peneliti tidak mendapatkan salinan surat penangkapan atau surat perintah pemeriksaan karena pihak kepolisian tidak menyerahkan dokumen tersebut kepada jurnalis saat proses pemeriksaan. Oleh karena itu, konstruksi motif tindakan aparat penegak hukum dan pihak kampus dalam penelitian ini disimpulkan berdasarkan analisis dokumen dan dampak yang timbul, bukan berdasarkan konfirmasi langsung dari pihak terkait.

## **6. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara. Data didapat melalui informasi dari narasumber yang mengalami peristiwa kriminalisasi secara langsung. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data terkait perlindungan

hukum terhadap jurnalis pers mahasiswa yang mengalami kriminalisasi dalam peliputan kekerasan seksual.<sup>42</sup> Data wawancara didukung dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, penelitian ilmiah, berita, pers rilis, majalah, dan berbagai literatur serupa yang dapat dipastikan kebenarannya.

## **7. Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Proses analisis dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.<sup>43</sup>

Pertama, kondensasi data dilakukan dengan memilah dan memfokuskan data primer dari hasil wawancara jurnalis pers mahasiswa yang mengalami kriminalisasi. Data tersebut disusun berdasarkan sub-bahasan, meliputi proses peliputan, kronologi kriminalisasi, dampak kriminalisasi, dan upaya perlindungan hukum.

Kedua, penyajian data dilakukan dengan menyusun temuan tersebut secara naratif untuk memperlihatkan dinamika antara aktivitas jurnalistik mahasiswa dengan respons dari kampus dan aparat

---

<sup>42</sup> Sovia dkk., *Ragam Metode Penelitian Hukum*, 51.

<sup>43</sup> Matthew Miles, Michael Huberman, dan Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (London: SAGE Publications, 2014).



penegak hukum. Penyajian ini akan menunjukkan pola kriminalisasi yang terjadi di tiga lokasi studi kasus.

Ketiga, penarikan kesimpulan dilakukan dengan menganalisis kesenjangan antara aspek legal (konstruksi hukum ideal) dengan aspek sosio (realitas lapangan). Data dianalisis menggunakan Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon untuk mengevaluasi kegagalan mekanisme preventif dan represif, serta Teori Viktimologi untuk mengidentifikasi viktimisasi sekunder akibat kegagalan mekanisme tersebut. Analisis ini bertujuan untuk menjawab sejauh mana konstruksi hukum mampu memberikan perlindungan bagi jurnalis pers mahasiswa dalam menghadapi kriminalisasi peliputan kekerasan seksual.

## **G. Sistematika Pembahasan**

BAB I memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II memuat konsep dan perlindungan hukum jurnalis pers mahasiswa. Berisi deskripsi jurnalis pers mahasiswa yang akan menjelaskan definisi, hak dan kewajiban, serta profesionalisme jurnalis pers mahasiswa. Selanjutnya akan menjelaskan perlindungan hukum

terhadap pers mahasiswa dalam konstruksi hukum di Indonesia untuk mengetahui kedudukan dan perlindungan yang seharusnya didapatkan jurnalis pers mahasiswa dalam peraturan tersebut. Selain itu, pada bab ini juga akan menjelaskan konsep *Strategic Lawsuit Against Public Participation* dalam kriminalisasi.

BAB III memuat temuan kasus kriminalisasi peliputan kekerasan seksual yang terjadi pada jurnalis pers mahasiswa. Adapun temuan kasusnya adalah kriminalisasi yang terjadi pada jurnalis Badan Penerbitan Pers Mahasiswa Balairung Universitas Gadjah Mada, jurnalis Lembaga Pers Mahasiswa Lintas Institut Agama Islam Negeri Ambon, dan jurnalis Unit Kegiatan Pers Mahasiswa Catatan Kaki Universitas Hasanuddin. Dalam bab ini temuan kasus akan digunakan untuk melihat latar belakang dan proses peliputan kekerasan seksual, kriminalisasi yang dihadapi, dampak yang dirasakan, dan perlindungan hukum yang didapatkan oleh jurnalis pers mahasiswa. Data yang dijabarkan pada bab ini akan digunakan sebagai bahan analisis di BAB IV.

BAB IV memuat pembahasan yang berfokus pada analisis kesenjangan antara perlindungan hukum ideal (BAB II) dengan realitas penerapan (BAB III), untuk mengetahui kegagalan perlindungan hukum preventif dan represif, serta viktimisasi sekunder yang dialami jurnalis pers mahasiswa akibat kriminalisasi tersebut. Analisis dilakukan dengan

teori perlindungan hukum dan teori viktimologi untuk mengetahui sejauh mana perlindungan hukum yang didapatkan oleh jurnalis pers mahasiswa dalam kriminalisasi peliputan kekerasan seksual.

BAB V memuat kesimpulan penelitian yang berisi jawaban dari rumusan masalah dan saran untuk penelitian selanjutnya.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis terhadap kasus di UGM, IAIN Ambon, dan Unhas, dapat disimpulkan bahwa secara normatif, konstruksi hukum di Indonesia sebenarnya telah menyediakan landasan perlindungan yang cukup bagi jurnalis pers mahasiswa. Hal ini terlihat dari adanya jaminan hak asasi manusia, kebebasan pers, hingga penanganan kekerasan seksual. Namun, pada pelaksanaannya, peraturan tersebut belum mampu memberikan jaminan keamanan terhadap jurnalis pers mahasiswa. Kegagalan ini terjadi karena adanya jarak antara aturan (*das sollen*) dengan penerapan hukum di lapangan (*das sein*).

Kegagalan penerapan hukum tersebut terlihat dari tiga aspek utama:

Pada aspek perlindungan preventif, aturan yang menjamin kebebasan mimbar akademik dan tata cara penyelesaian sengketa pers sering diabaikan oleh pihak kampus. Kampus cenderung memberikan sanksi administratif, seperti pembekuan organisasi dan hambatan akademik sebagai balasan atas kritik daripada menggunakan mekanisme Hak Jawab dan Hak Koreksi.

Pada aspek perlindungan represif, aparat penegak hukum belum menerapkan aturan khusus pers secara konsisten dalam menangani kasus mahasiswa. Masalah administrasi badan hukum sering dijadikan alasan untuk tidak berkoordinasi dengan Dewan Pers. Akibatnya, masalah berita ditarik ke jalur pidana umum (UU ITE dan KUHP), di mana prosedur pemeriksaannya sering kali tidak berjalan sesuai prinsip keadilan prosedur (*due process of law*).

Dampak kerugian materiil dan imateriil. Lemahnya penerapan aturan perlindungan ini membuka celah terjadinya SLAPP, di mana isu kepentingan publik digeser menjadi masalah pencemaran nama baik. Kondisi ini membuat jurnalis pers mahasiswa mengalami viktimisasi sekunder, sehingga harus menanggung kerugian materiil akibat hambatan akademik, serta kerugian imateriil berupa tekanan psikologis. Gabungan dari kerugian ini pada akhirnya menimbulkan efek gentar (*chilling effect*) yang mematikan keberanian warga kampus untuk menyuarakan kritik.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mengajukan beberapa saran kepada pihak-pihak terkait sebagai berikut:

1. Bagi Pimpinan Perguruan Tinggi Harus menjamin ruang aman bagi kebebasan akademik dan kemerdekaan pers dengan menghentikan praktik SLAPP. Kampus perlu membangun mekanisme penanganan kekerasan seksual yang berperspektif korban dan transparan, sehingga pers mahasiswa dapat berperan sebagai mitra kritis, bukan musuh institusi.
2. Bagi Jurnalis Pers Mahasiswa Diharapkan untuk terus memperkuat kapasitas etika jurnalistik dan disiplin verifikasi dalam setiap peliputan. Selain itu, perlu membangun jejaring solidaritas yang kuat dengan organisasi profesi jurnalis dan lembaga bantuan hukum sebagai langkah antisipasi terhadap potensi ancaman kriminalisasi.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya, diharapkan dapat memperluas ruang lingkup penelitian dengan menggunakan sudut pandang subjek hukum yang berbeda, seperti perspektif aparat penegak hukum (Kepolisian/Jaksa) atau birokrasi kampus. Penelitian dengan sudut pandang ini penting untuk membedah *legal reasoning* (penalaran hukum) atau dasar pertimbangan diskresi yang digunakan oleh aparat dan pejabat kampus saat memutuskan untuk memproses pidana atau menjatuhkan sanksi administratif kepada jurnalis pers mahasiswa. Hal ini akan memberikan gambaran yang lebih berimbang (*cover both sides*) mengenai dinamika penegakan hukum dalam sengketa pers.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi.

Perjanjian Kerja Sama antara Dewan Pers dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 01/PK/DP/XI/2022 dan Nomor PKS/44/XI/2022 tentang Teknis Pelaksanaan Pelindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum.

Perjanjian Kerja Sama antara Dewan Pers dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor

1/PKS/DP/III/2024 dan Nomor  
1955/E2/HM.00.05/2024 tentang Penguatan dan  
Perlindungan Aktivitas Jurnalistik Mahasiswa di  
Lingkungan Perguruan Tinggi.

Kode Etik Jurnalistik.

## **B. Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Agung Nomor 277 K/TUN/2023.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025.

Putusan PTTUN Manado Nomor 3/B/2023/PT.TUN.MDO.

Putusan PTUN Ambon Nomor 23/G/2022/PTUN.ABN.

## **C. Buku**

Adinda, Permata, dan Charlenne Roeslie. *Panduan Meliput Kekerasan Seksual bagi Persma dan Jurnalis*. Project Multatuli, 2022.

Asfar, Adib. *Panduan Advokasi Jurnalis dari Jerat UU ITE dan KUHP*. Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen Indonesia, 2024.

Gopalan, Rejani. *Victimology A Comprehensive Approach to Forensic, Psychosocial and Legal Perspective*. Switzerland: Springer, 2022.

Hiariej, Eddy. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.

Jackson, Nicky, Kathryn Campbell, dan Margaret Pate. *The Victimology of a Wrongful Conviction*. New York: Routledge, 2023.

Kovach, Bill, dan Tom Rosenstiel. *Elemen Elemen Jurnanisme*. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi dan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, t.t.



Kuswandi, Saptaning Paminto, dan Yuyun Yulianah. *Viktimologi: Teori, Peran Korban, Dan Pendekatan Restoratif*. Sumatera Barat: CV Dunia Penerbitan Buku, 2025.

Miles, Matthew, Michael Huberman, dan Johnny Saldana. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. London: SAGE Publications, 2014.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020.

Romli SA, Muhamad Sadi, Febrina Rani, Dea Ardha, dan Ifrohati. *Perlindungan Hukum*. Sumatera Selatan: CV. Doki Course and Training, 2024.

Sovia, Sheyla, Abdul Hasbullah, Andi Mustakim, Mochammad Rachmatullah, dan Pandi Rais. *Ragam Metode Penelitian Hukum*. Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022.

Takahashi, Yoshiko, dan Chadley James. *Victimology and Victim Assistance*. United States of America: SAGE, 2018.

## **Jurnal**

Bediona, Kornelis, dan dkk. "Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 01 (12 Januari 2024).

Efendi, Erwan, dan dkk. "Peran Pers dalam Membangun Negara dan Daerah." *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research* 3, no. 5 (2023).

Manko, Rafal. "Strategic Lawsuit Against Public Participation." *European Parliamentary Research Service*, 2024.

Nur Cholisah, Alfida, dan Rhesa Zuhriya Briyan Pratiwi. "Project Multatuli Feat Lembaga Pers Mahasiswa: Implementasi Jurnalisme Kolaborasi dalam

Pemberitaan Kasus Kekerasan Seksual.” *Academic Journal of Da’wa and Communication* 5, no. 2 (7 Januari 2025): 143–66.

Prajamanggala, Muh Ammar Riswandha, Ida Hanifah, dan Cakra Arbas. “Tinjauan Penerapan Hukum Atas Pencemaran Nama Baik Oleh Jurnalistik Pada Media Cetak.” *Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum* 5, no. 2 (2024).

Prasetyo, Yosep. “Profesional, Abal-Abal, dan Hoax.” *Jurnal Dewan Pers* 14 (2017).

Prawira, M Rizki Yudha. “Urgensi Pengakuan dan Perlindungan Hukum Pers Mahasiswa di Indonesia.” *Veritas* 9, no. 2 (2023): 39–54.

Prayoga, Daffa, Jadmiko Husodo, dan Andina Maharani. “Perlindungan Hukum terhadap Hak Warga Negara dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Nasional.” *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 2, no. 2 (2023).

Pring, George. “SLAPPs: Strategic Lawsuit againts Public Participation.” *Pace Environmental Law Review* 7, no. 1 (1989).

Ramadhon, Syahrul. “Perlindungan Hukum terhadap Perempuan sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga secara Preventif dan Represif.” *Jurnal Analisis Hukum* 3, no. 2 (September 2020).

Riyadi, Eko, dan Sahid Hadi. “Strategic Lawsuit against Public Participation (SLAPP): A Legal Based Threat to Freedom of Expression.” *PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)* 8, no. 1 (24 April 2021): 141–62.

Setyawan, Andi, dan dkk. “Implementasi Penegakan UU Pers Terhadap Delik Pers dan Kekerasan Jurnalis di Tahun 2020.” *Jurnal Ilmu Komunikasi* 8, no. 1 (April 2021).

Valerian, Dion. “Kriteria Kriminalisasi: Analisis Pemikiran Moeljatno, Sudarto, Theo De Roos, dan Irid Haenen.” *Journal UNPAR* 8, no. 2 (Desember 2022).

Wahyudi, Imam. “Pers Mahasiswa Sebagai Penumpang Sah ‘Kapal Kemerdekaan Pers’ UU No. 40/1999.” *Jurnal Dewan Pers* 27 (2024).

Wahyudi, dan Dinda Safira Nayoni. “Perlindungan Hukum bagi Lembaga Pers Mahasiswa terhadap Risiko Kriminalisasi.” *Jurnal Hukum Positum* 8, no. 2 (2023): 214–36.

Wiratraman, Herlambang. “Dua Dekade Kebebasan Akademik di Indonesia: Tantangan di Tengah Menguatnya Otoritarianisme dalam Model Barunya.” *Jurnal HAM* 15, no. 2 (2024).

Zahiruddin, M., Haeruman Jayadi, Abdul Khair, dan Ashari. “Pers Mahasiswa Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.” *Jurnal Diskresi* 4, no. 1 (2025): 50–61.

## **Skripsi**

Hajar, Ibno. “Perlindungan Hukum Terhadap Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Dalam Proses Peliputan Berita Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.” Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Iranto. “Konstruksi Isu Kekerasan Seksual terhadap Lingkungan Kampus Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dalam Pemberitaan Lembaga Pers Mahasiswa Institut Periode 2022.” Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2024.

Madini, Maulida. “Pemahaman Jurnalis Kampus Mengenai Aktivitasnya Sebagai Pencari Berita: Studi Fenomenologi pada Lembaga Pers Mahasiswa SUAKA UIN Sunan Gunung Djati Bandung.” Diploma/Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019.

## **Artikel Berita dan Internet**

Adil Al Hasan. “Kekerasan terhadap Pers Mahasiswa: Bagaimana Masa Depan Kebebasan Akademik dan Pers?” Diskusi Publik dipresentasikan pada PPMI Nasional, Daring, 22 Juli 2022.

AJI - Aliansi Jurnalis Independen. “AJI Indonesia, LBH Pers dan KIKA Mengecam Pembekuan dan Kekerasan terhadap LPM Lintas IAIN Ambon,” 4 April 2022.  
<https://aji.or.id/informasi/aji-indonesia-lbh-pers-dan-kika-mengecam-pembekuan-dan-kekerasan-terhadap-lpm-lintas-iaain>.

AJI - Aliansi Jurnalis Independen. “Pembungkaman Persma Catatan Kaki Makassar: KKJ Indonesia Desak Rektor Universitas Hasanuddin Patuhi MoU Dewan Pers dan Hentikan Kriminalisasi,” 17 Juli 2025.  
<https://aji.or.id/informasi/pembungkaman-persma-catatan-kaki-makassar-kkj-indonesia-desak-rektor-universitas>.

Alim, Sahrul. “Unhas Skors Oknum Dosen FIB Diduga Lecehkan Mahasiswi Saat Bimbingan Skripsi.” *detiksulsel*, 10 November 2024.

Almutaqin. “16 HAKTP 2024: Permasalahan Kekerasan Seksual di Kampus Masih Memprihatinkan.” *LPM ARENA*, 27 November 2024.

Amhnun, Fabiana. “Kriminalisasi Jurnalis CAKA: Upaya Penghalangan Kebebasan Pers di Unhas.” *Aspirasi Online*, Desember 2024.

Andryanto, S Dian. “Anggota Pers Mahasiswa Lintas Dianiaya, Rektor IAIN Ambon Bredel Pers Kampus.” *Tempo*, 17 Maret 2022.

Aries, Maspril. “Pers Mahasiswa Bukan Anak Tiri Pers Nasional.” *Kingdomsriwijaya.id*, 10 Februari 2024.

Asfinawati. “Amran Sulaiman Hancurkan Ekosistem Pers karena Gugat Media. Apa Dampaknya?” Diskusi Publik

dipresentasikan pada AJI Jakarta, Daring, 29 Desember 2025.

AW, Titah. "Kisah Dari Dapur Balairung: Laporan Perkosaan Oleh Persma UGM Menyulut Gerakan #kitaAGNI." *VICE*, 9 November 2018.

BBC News Indonesia. "Dugaan pelecehan seksual di IAIN Ambon: Babak baru laporan mahasiswa setelah organisasi persma ditutup paksa - 'Ini pemberedelan'." Diakses 8 Januari 2026.

Boufakar, Idris. "IAIN Ambon Polisikan Mahasiswa LPM Lintas Setelah Ungkap Kekerasan Seksual." *Tempo*, Mei 2022.

Catatan Kaki. "Bunga Di Puncak Gunung Es Dan Pembungkaman Yang Tenggelam." 15 Februari 2025.

Catatan Kaki. "Bunga: Institusi Penuh Trauma Itu Bernama Universitas Hasanuddin." Desember 2024.

Catatan Kaki. "Tidak Ada Dialektika Di Kampus Unhas-Sebuah Catatan Penangkapan Jurnalis Pers Mahasiswa." 1 Desember 2024.

Faturahmah, Elsa. "Siaran Pers Komnas Perempuan Merespons Kasus Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi 'Memastikan Ketidakberulangan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi.'" *Komnas Perempuan*, 24 April 2025.

Firdausi, Annisa. "Setelah Memberedel, Pimpinan IAIN Ambon Ingin Polisi Membina LPM Lintas." *Tempo*, 21 Maret 2022.

Herman, Winda. "Ketua Jurusan Bantah Aniaya Wartawan Lintas IAIN Ambon." *ANTARA News Ambon*, Maluku. Diakses 10 Januari 2026.

Hutabarat, Johan. "Indonesia Darurat Perlindungan Pers Mahasiswa!" *tirto.id*, 20 Maret 2023.

- Kambie, AS. "Sanggahan dan Klarifikasi Rektorat Unhas: Komitmen pada Kebebasan Pers, Siap Dialog dengan CAKA UKPM." *Tribun-timur.com*, Desember 2024.
- Kompas, Tim Harian. "Diduga akibat Ungkap Kekerasan Seksual, Pers Mahasiswa IAIN Ambon Dibekukan Rektor." *Kompas.id*, 17 Maret 2022.
- kumparan. "Penulis 'Nalar Pincang UGM atas Kasus Perkosaan' Diperiksa Polisi," 7 Januari 2019.
- Lestari, Putri. "Mengenal Kode Etik Jurnalistik, Materi Pertama dalam PJTD Ke-XVII LPM Ukhuwah," 10 April 2024.
- Lintas. "IAIN Ambon Rawan Pelecehan." Januari 2022.
- Maudy, Citra. "Nalar Pincang UGM atas Kasus Perkosaan." *Balairungpress*, 5 November 2018.
- Mustari, Darsil Yahya. "Mahasiswi Unhas Dilecehkan Dosen saat Bimbingan Skripsi." *IDN Times Sulsel*, 19 November 2024.
- Pers, Dewan. "Penilaian Karya Jurnalistik dan Perlindungan Pers Mahasiswa." *Dewan Pers*, Mei 2022.
- Pers, Dewan. "Wakil Ketua Dewan Pers: Mahasiswa Bisa Menjadi Contoh Civil Journalism yang Baik." Diakses 26 Juli 2025.
- Pers, L. B. H. "Siaran Pers: Pengungkapan Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus Bukan Kriminal, Hentikan Upaya Pidanaan Penggiat LPM Lintas IAIN Ambon!." 25 Mei 2022.
- Pertana, Pradito Rida. "Jika Dipanggil Polisi Lagi, UGM Siap Dampingi Awak Balairung." *detiknews*, 18 Januari 2019.
- Santo, Clianta de. "Bagaimana Kata 'Seksual' Lebih Ditekankan daripada 'Kekerasan' dalam Kasus Agni." *Magdalene.co*, 8 November 2018.

Sekar. "Pemanggilan Reporter Balairung Indikasikan Kriminalisasi Terhadap Jurnalis." *Kancah Pemikiran Alternatif*, 24 Juli 2019.

Tabingah, Siti. "Sembilan Pegiat LPM Lintas Dipanggil Polisi." *Himmah Online*, 10 Juni 2022.

Tempo. "Majelis Hakim PTUN Ambon Dianggap tak Utuh Memahami Legal Standing Gugatan Pembekuan LPM Lintas." *tempo.co*, 29 November 2022.

Widodo, Ranga Prasetya Aji. "Kekerasan Seksual: Teknik Peliputan Skandal di Dalam Kampus." *UAPM INOVASI*, Agustus 2023.

YLBHI. "Aliansi Untuk BPPM Balairung UGM: Tolak Kriminalisasi Jurnalis (Pers Mahasiswa)!", 14 Juli 2025.

Yosi. "LBH Yogyakarta Duga Ada Upaya Kriminalisasi BPPM Balairung." *Persma Poros*, 17 Januari 2019.

### **Wawancara**

Agne, Yolanda. Wawancara dengan Jurnalis LPM Lintas, 19 September 2025.

Annisa. Wawancara dengan Jurnalis UKPM Catatan Kaki, 23 September 2025.

Maudy, Citra. Wawancara dengan Jurnalis Balairung, 10 November 2025.